

PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENDIRIAN RUMAH IBADAT

NO	PERSYARATAN	CEKLIS
1.	Pendirian Gedung/Permanen.	
	- Surat Pengantar dari Camat setempat Kepada Dinas Perijinan	
	- Formulir usulan mendirikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Lamongan	
2.	Dokumen identitas lembaga keagamaan.	
	- Surat Pernyataan Legalitas Panitia Pembangunan Rumah Ibadat dari Lembaga Keagamaan yang menaungi. (contoh apabila yang didirikan adalah masjid Nahdlatul Ulama maka legalitas lembaga yang menaungi adalah PC. Nahdlatul Ulama tingkat Kecamatan dan di atasnya)	
3.	Status Hak Atas Tanah (Salah Satu Dari Poin Berikut)	
	- Sertifikat tanah	
	- Surat Keputusan Pemberian Hak Pengguna atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan	
	- Surat Kavling dari Pemerintah Daerah, atau Pemerintah	
	- Fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional	
	- Surat Girik/Petok/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat	
	- Surat <i>Kohir verponding</i> Indonesia, bahwa pemilik telah menempati lebih dari sepuluh tahun dan tidak disertai sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah Setempat	
	- Surat Perjanjian Pemanfaatan/Penggunaan Tanah, Merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah (apabila tanah milik yayasan atau wakaf)	
5.	Data Kondisi/Situasi Bangunan/Gedung.	
	- Gambar/Peta Lokasi lengkap dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	
	- Luas dan Batas tanah	
	- Luas bangunan gedung yang dibangun/direnovasi	
6.	Pengajuan ijin mendirikan rumah ibadat dilakukan oleh panitia pembangunan tempat ibadat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Setempat	
	- Daftar nama dan photo copy KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang (Legalisir Kepala Desa)	
	- Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang. (Legalisir Kepala Desa)	
	- Pembentukan Panitia Pembangunan Rumah Ibadat	
	- Surat Permohonan tertulis dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadat Kepada Ketua FKUB Kabupaten Lamongan	
	- Foto Copy KTP Ketua Panitia Pembangunan atau yang mengurus IMB Rumah Ibadat	
7.	Selanjutnya setelah persyaratan diatas terpenuhi FKUB Kabupaten Lamongan meneruskan kepada Bupati/Walikota untuk diterbitkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).	